

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

#### **NO 0441/Pdt.G/2009/PA.SAL DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

#### **TENTANG PEMBERIAN MUT'AH DALAM CERAI TALAK.**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga**

Pengadilan Agama Salatiga dibentuk berdasarkan Staastblad tahun 1882 No. 152 (Nama Pengadilan Agama disebutkan sebagaimana adanya pada saat itu Raad Agama).Kemudian pada tahun 1951 terjadi perpindahan lokasi Pengadilan Agama Salatiga dari halaman/serambi Masjid Jami' Kauman Salatiga di tempatsekarang ini di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 tahun 1990 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/010/SK/III/1996 tanggal 06 Maret 1996 terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga sampai sekarang ini.

###### **a. Masa Sebelum Penjajah**

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang pada saat itu apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Qodli (Hakim) yang

diangkat oleh Sultan atau Raja, yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul Amri yakni Penguasa tertinggi. Qodli (Hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama' yang ahli di bidang Agama Islam.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang

Ketika penjajah Belanda masuk Pulau Jawa khususnya di Salatiga, dijumpainya masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syari'at Islam, demikian pula dalam bidang Peradilan umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para hakim sehingga sulit bagi Belanda menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 IS (Indische Staatsregaling) sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang Peradilan yaitu berdirinya Raad Agama, disamping itu pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam Staatblad tahun 1820 No. 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan di kalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada Alim Ulama. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman

salatiga dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu K. Salim sebagai Ketua dan K. Abdul Mukti sebagai Hakim Anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga masih sama.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 Ketua dijabat oleh K. Irsyam yang dibantu 7 pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor. Kemudian kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi Masjid Al-Atiq ke kantor baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 2009 dan setelah sekian lama kantor

Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo, Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai arsip-arsip dan rumah dinas. kemudian pada tahun 1953 Ketua dijabat oleh K. Moh Muslih, padatahun 1963 Ketua dijabat oleh KH. Musyafa'. Pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh K. Sa'dullah, semua adalah alumnus Pondok Pesantren.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sejak kehadiran dan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Peradilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam di Salatiga juga berjuang ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Setelah secara efektif Undang-undang Perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan

Agama. di Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping Cerai Gugat dan juga banyak masuk perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah), karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. Samsudin Anwar kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Salatiga dibentuk berdasarkan :

- a. Staasblad tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI KMA Nomor 76 tanggal 10 Nopember 1983 tentang Penetapan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi dan Pengadilan Agama.
- c. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/010/SK/III/1996 tanggal 06 Maret 1996 menjadi Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga sampai dengan saat ini.

## 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Salatiga

Secara Geografis/Administratif Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan sebagian wilayah kabupaten Semarang. Yang menjadi batas yuridiksi Pengadilan Agama Salatiga adalah :

- a. Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang
- b. Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Grobogan
- d. Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Boyolali

## 3. Yuridiksi Pengadilan Agama Salatiga

Yuridiksi Pengadilan Agama Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 76 tahun 1983 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 303 tahun 1990 meliputi 13 kecamatan, yaitu kecamatan yang berada di wilayah Kota Salatiga dan sebagian Kecamatan wilayah Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Yang termasuk wilayah Kota Salatiga yaitu:
  - 1) Kecamatan Sidorejo,
  - 2) Kecamatan Sidomukti
  - 3) Kecamatan Tingkir
  - 4) Kecamatan Argomulyo
- b. Yang termasuk wilayah Kabupaten Semarang yaitu :
  - 1) Kecamatan Bringin,
  - 2) Kecamatan Bancak

- 3) Kecamatan Suruh
  - 4) Kecamatan Susukan
  - 5) Kecamatan Kaliwungu
  - 6) Kecamatan Pabelan
  - 7) Kecamatan Tuntang
  - 8) Kecamatan Tengaran
  - 9) Kecamatan Getasan
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga
- a. Visi

Mewujudkan pengadilan agama salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat, dan berwibawa.
  - b. Misi
    - 1) Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati nurani;
    - 2) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
    - 3) Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proposional;
- 5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.

#### 5. Struktur Organisasi

Untuk menghasilkan kerja yang baik, dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna. Struktur organisasi Pengadilan Agama Salatiga terlampir.

### **B. Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga.**

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal di Pengadilan Agama Salatiga tentang pemberian mut'ah dalam cerai talak:

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara: Kiswanto Bin Ngadi Suyono umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Jetis RT 07/02 Kelurahan Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhid Masduki, SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum

yang beralamat kantor di Candirejo RT 01/01 Tuntang, kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2009, sebagai pemohon....

#### Lawan

Ana Kusmawati Binti Suyoto umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kintelan Lor RT 03/03 Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang, sebagai termohon.

Pengadilan agama tersebut , Setelah membaca permohonan Pemohon, Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

#### 1. Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami istri dihadapan Pegawai Pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Juni 2002 sebagai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.22.17/PW.01/02/IV/2009

- b. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kintelan Lor RT 03/03 Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang selama  $\pm 5 \frac{1}{2}$  tahun. Dan dalam pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Rahmadani Patran Putra Sadewa Yang berumur  $\pm 5$  tahun. Anak tersebut sekarang ikut Termohon.
- c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-naik saja akan tetapi sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara lain :
- 1) Termohon selalu emosi pada Pemohon (lebih-lebih masalah ekonomi atau keuangan);
  - 2) Termohon selalu menganggap Pemohon berbuat negatif
  - 3) Termohon selalu berani pada Pemohon, hingga sering mengucapkan kata-kata kasar.
  - 4) Termohon tidak menghargai Pemohon
  - 5) Termohon selalu mengancam Pemohon akan bunuh diri
  - 6) Termohon pernah marah-marah sampai memecahkan cermin kaca di rumah
  - 7) Termohon selalu memanfaatkan materi atau barang-barang berharga milik Pemohon
  - 8) Termohon tidak pernah ada respon yang baik pada pemohon
- d. Bahwa sejak seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon disuruh pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri

oleh Termohon pada pertengahan disuruh pergi ke pulang ke rumah orang tuanya sendiri oleh Termohon pada pertengahan bulan Maret 2009 hingga sampai saat ini selama  $\pm$  3 bulan, hingga Pemohon pisah bersama Termohon serta pada waktu itu pulalah Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi layaknya suami istri selama 3 bulan.

- e. Bahwa atas perbuatan termohon tersebut maka pemohon menderita lahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga, sehingga sudah tidak layak rumah tangga tersebut untuk dipertahankan
- f. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam No pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Cukup alasan bagi Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atau untuk menceraikan atas diri Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada tang terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon; Kiswanto Bin Ngadi Suyono
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon; Ana Kusmawati Binti Suyoto
- c. Mengucapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir dan menghadap persidangan. ....

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (RI) Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan mediator hakim Drs. Munjid Lughowi pada tanggal 15 Juli 2009 dan 5 Agustus 2009 namun dinyatakan gagal (sebagaimana surat keterangan tanggal 5 Agustus 2009. ....

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.....

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama yang benar pemohon pulang sendiri
- b. Bahwa terhadap permohonan cerai pemohon, Termohon keberatan karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik yang ada pada pokoknya tetap pada permohonan semula.

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-obukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Fotocopy Sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.22.17/PW.01/02/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang, Kabupaten Semarang, Bukti (P) .....

b. Bukti Saksi

1) Suparno Bin Ngadi Bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002
- c) Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal serumah di tempat orang tua termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri selama 5 tahun lebih dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama

Ramadani Fartan Putra Sadewa sekarang anak tersebut ikut Termohon .....

- d) Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik kemudian sejak awal tahun 2009 rumah tangga mengalami goyah dikarenakan selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan sebabnya karena termohon sering marah-marah kepada Pemohon disertai perkataan yang kasar dan termohon pernah mau bunuh diri dan menyilet tangannya dibagian nadi Termohon hingga berdarah.
  - e) Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada singa hari sekitar jam 13.00 WIB
- 2) Samsul bin Mitro Teguh .Bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon.
  - b) Bahwa Pemohon dan Termohoan menikah pada tahun 2002
  - c) Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon Tinggal serumah di tempat orang tua termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri selama 5 tahun lebih dan selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama Ramadani Fartan Putra Sadewa sekarang anak tersebut ikut Termohon .....

- d) Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik kemudian sejak awal tahun 2009 rumah tangga mengalami goyah dikarenakan selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan sebabnya karena termohon sering marah-marah kepada Pemohon disertai perkataan yang kasar dan termohon pernah mau bunuh diri dan menyilet tangannya dibagian nadi Termohon hingga berdarah.....
- e) Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada singa hari sekitar jam 13.00 WIB
- f) Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon di Tenganan dan Termohon di Candirejo selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedang termohon pada tahap sidang pembuktian yang selanjutnya tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

## 2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai telah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan kedua pihak telah diusahakan perdamaian dan melaksanakan mediasi namun dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagai prosedur biasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak di persidangan, tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana prosedur biasa.

Menimbang, bahwa termohon telah membantah dalil Pemohon tentang masalah pengusiran, bahwa yang benar Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari kediaman bersama, namun bantahan termohon tidak dibuktikan dengan alat bukti bahkan selanjutnya termohon sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu bantahan termohon tidak dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah alat bukti autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah serta belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II saling berhubungan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR)

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan pengakuan dari Termohon juga terbukti (P), serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain maka permohonan pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2002 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.22.17/PW.01/2009 tanggal 9 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.
- b. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 1 tahun kemudian pindah di rumah sendiri selama 5 tahun 6 bulan, ba'da dukhul telah dikarunia anak umur 5tahun yang saat ini ikut Termohon
- c. Bahwa semula rumah tangga antara pemohon dengan termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap termohon yang sudah marah dengan berkata kasar kepada pemohon dan sering mengatakan akan bunuh diri, puncaknya pada bulan Maret 2009 pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang sudah

3 bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tanpa ada komunikasi layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan sering mengeluarkan kata-kata kasar, puncaknya sejak 3 bulan yang lalu antara pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selam itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan setelah diupayakan perdamaian baik melalui proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim tidak berhasil serta Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga suatu hubungan yang sifatnya *miitsaaqon gholidhon* yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk

memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (Vide) Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madhlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW:

الطلاق بيد الزوج

Artinya: talak itu ada dalam kekuasaan suami

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi dengan talak, namun demikian oleh karena berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan menunjukkan bahwa termohon telah bersikap tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka kepada pemohon perlu dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf b vide

pasal 152 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya didasarkan pada kelayakan dan kemampuan Pemohon sebagai seorang utuh yaitu sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang Pengadilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Keputusan Majelis Hakim Atas Perkara putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal
  - a. Mengabulkan permohonan pemohon
  - b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga
  - c. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
    - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
    - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
  - d. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 123 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H dalam permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami, sebagai hakim ketua majelis, masing-masing sebagai hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya termohon.